



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

bangga
melayani
bangsa



N
K **RUPSI**



Pengadilan Militer II-08 jakarta

SMART

"Semangat Mandiri Akuntabel Ramah dan Tangguh"

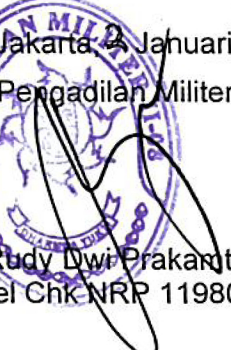


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

Jl. Raya Penggilingan 7 Cakung Jakarta Timur 13940 (Samping Fly Over Pondok Kopi)
www.dilmil-jakarta.go.id, jakartadilmil208@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	70%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
		f. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan militer	90%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%

Jakarta, 2 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Rudy Dwi Prakanto, S.H.
Kolonel Cbk NRP 11980059590177

*****Keterangan Daftar Rencana Kinerja Tahun 2025

1. a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- 2) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- 3) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- 4) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- 5) Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target pada Tahun 2025 sebesar 100% terhadap pencapaian penyelesaian perkara kejahatan dan pelanggaran putus tepat waktu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Dan menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absentia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar 100%, diharapkan dapat terpenuhi.

1. b. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

- 2) Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- 3) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- 4) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- 5) Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target pada Tahun 2025 sebesar 100% terhadap pencapaian penyelesaian perkara kejahatan dan pelanggaran putus tepat waktu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Dan menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Dengan demikian, target yang ditetapkan Tahun 2025 sebesar 100%, diharapkan dapat terpenuhi.

1. c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.
- 2) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target pada Tahun 2025 sebesar 80% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2021 dan Tahun 2023. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Tahun 2025 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

1. d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- 2) Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- 3) Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target pada Tahun 2025 sebesar 80% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2020 dan Tahun 2023. Dengan demikian, target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Tahun 2025 sebesar 80% diharapkan dapat terpenuhi.

1. e. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Persentase index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan diambil dari evaluasi atas komponen hasil yaitu survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2025 sebesar 90%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian, target index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2025 sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1. f. Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi peradilan militer

Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Sesuai Pasal 262 Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada Tahun 2025 sebesar 90%.

2. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu diambil dari perbandingan antara Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a) SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- b) Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan.

- c) Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- d) Papera : Perwira Penyerah Perkara.
- e) Odmil : Oditur Militer.
- f) PM : Polisi Militer.
- g) Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2025 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Oditur Militer II-08 Jakarta segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (diminutasi) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2025 mencapai 100%.

3. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- 2) Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara.
- 3) Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (rensidkan).

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2025 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (*zitting plats*) harus diputus semuanya. Namun perkara akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Berkaca pada capain tahun sebelumnya Pengadilan Militer II-08 Jakarta menetapkan target sama seperti tahun sebelumnya yaitu 100% dan diharapkan dapat terpenuhi.